Pengumuman

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan PT Indika Energy Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016
Pukul : 10.00 – 12.18 WIB
Tempat : Gedung Balai Kartini
Ruang Ballroom Mawar, Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 37
Kuningan Timur, Jakarta 12950

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wiwoho Basuki Tjokronegoro
Wakil Komisaris Utama : Agus Lasmono
Komisaris : Indracahya Basuki
Komisaris : Pandri Prabono-Moelyo
Komisaris Independen : M. Chatib Basri
Komisaris Independen : Dedi Aditya Sumanagara

Direksi

Direktur Utama : Wishnu Wardhana
Wakil Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.
Direktur : Azis Armand
Direktur : Rico Rustombi
Direktur : Joseph Pangalila
Direktur : Richard Bruce Ness
Direktur Independen : Eddy Junaedy Danu

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir seluruhnya mewakili **3.767.257.921** saham atau merupakan **72,306%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata Acara Rapat RUPLB sebagai berikut:
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir seluruhnya mewakili **3.767.257.921** saham atau merupakan **72,306%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 April 2015 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Mata Acara Rapat RUPST sebagai berikut:
1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penegasan kembali kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penyelesaian pelaksanaan *Employee Stock Allocation* (ESA) dan *Employee Stock Ownership Program* (EMSOP) yang telah diberikan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 10 Maret 2008.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap Mata Acara Rapat.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB dan RUPST sebagai berikut:

Rapat	Mata Acara Rapat	Pertanyaan/Pendapat Pemegang Saham
RUPSLB	Perubahan Anggaran Dasar	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
RUPST	1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dikarenakan Agenda Pertama dan Kedua saling berhubungan, pembahasan mengenai Agenda Pertama dan Kedua digabung.	Terdapat 3 (tiga) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
	3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
	4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
	5. Penegasan kembali kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan EMSOP yang telah diberikan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 10 Maret 2008.	Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagaimana berikut ini:

RUPSLB

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Mata Acara Pertama	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain	6.635.401 saham atau merupakan 0,176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	3.760.622.520 saham atau merupakan 99,824% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

RUPST

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Mata Acara Pertama	1.011.500 saham atau merupakan 0,027% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju	3.771.592.721 saham atau merupakan 99,973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Kedua	1.011.500 saham atau merupakan 0,027% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju	3.771.592.721 saham atau merupakan 99,973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Ketiga	1.011.500 saham atau merupakan 0,027% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	4.643.721 saham atau 0,115% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.771.592.721 saham atau merupakan 99,973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Keempat	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain	6.635.401 saham atau merupakan 0,176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	3.765.968.820 saham atau merupakan 99,824% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Kelima	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain	6.635.401 saham atau merupakan 0,176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	3.765.968.820 saham atau merupakan 99,824% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

RUPSLB:

Mata Acara Pertama
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan lainnya di bidang Pasar Modal sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4, 14, 15 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan dalam kalimat yang dicetak tebal dan miring:

Pasal 4 ayat 3	Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang ***penambahan modal perusahaan terbuka dengan hak memesan efek terlebih dahulu***, penambahan modal perusahaan terbuka tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
Pasal 4 ayat 4	Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. ***Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana***; b. ***Bentuk lain selain uang*** yang akan dijadikan setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal ***untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang*** yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, serta tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; c. ***Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan atau unsur modal lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal;*** d. ***Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan penyetoran atas saham berupa hak tagih wajib memenuhi peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran saham;***
Pasal 4 ayat 5	Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas ***dan/atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu*** harus memutuskan: b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas ***dan/atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut***.
Pasal 4 ayat 6	***a. Pemegang saham Perseroan yang berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu adalah pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal***; c. Direksi wajib untuk mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS. Pengumuman ini wajib dilakukan melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ***dan situs web Bursa Efek, dan situs web perusahaan***.
Pasal 14 ayat 1	a. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari ***sedikitnya 3 (tiga) orang Direktur***. ***Salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan seorang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.*** b. ***Diantara anggota Direksi harus terdapat Direktur Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.***
Pasal 14 ayat 5	Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat, ***kecuali dinyatakan lain oleh RUPS***.
Pasal 15 ayat 1	***dalam jumlah tertentu*** harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. ***Jumlah tertentu tersebut akan ditentukan dari waktu ke waktu melalui Rapat Dewan Komisaris***
Pasal 15 ayat 3	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka ***Wakil Direktur Utama (jika ada) dan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya*** berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Pasal 17 ayat 1	a. Dewan Komisaris terdiri dari ***minimal 3 (tiga) orang*** anggota Dewan Komisaris. Salah seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan seorang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. b. ***Diantara anggota Dewan Komisaris harus terdapat Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal***.
Pasal 17 ayat 4	Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat, ***kecuali dinyatakan lain oleh RUPS***.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen permohonan lainnya; singkatnya untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPST:

Mata Acara Pertama
Menerima Laporan Tahunan sebagaimana disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Kedua
Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya penyajian kembali Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. GA 116 0202 IE HA tertanggal 16 Maret 2016, dengan demikian memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015, dan sehubungan dengan kerugian yang dialami Perseroan maka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan tidak membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik guna memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat
1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari :
 - Bapak Wiwoho Basuki Tjokronegoro sebagai Komisaris Utama;
 - Bapak Indracahya Basuki sebagai Komisaris;
 - Bapak Pandri Prabono-Moelyo sebagai Komisaris;
 - Bapak Dedi Aditya Sumanagara sebagai Komisaris;
 - Bapak Wishnu Wardhana sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Rico Rustombi sebagai Direktur;
 - Bapak Joseph Pangalila sebagai Direktur;
 - Bapak Richard Bruce Ness sebagai Direktur;

 yang masing-masing berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Wishnu Wardhana sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan Bapak Wiwoho Basuki Tjokronegoro, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan meneruskan sisa masa jabatan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Richard Bruce Ness sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan meneruskan sisa masa jabatan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Boyke Wibowo Mukijat sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2018.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan Bapak Wishnu Wardhana, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan meneruskan sisa masa jabatan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017.
 Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

 Dewan Komisaris

 Komisaris Utama : Wishnu Wardhana
 Wakil Komisaris Utama : Agus Lasmono
 Komisaris : Richard Bruce Ness
 Komisaris Independen : M. Chatib Basri
 Komisaris Independen : Boyke W. Mukijat

 Direksi

 Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.
 Direktur : Azis Armand
 Direktur Independen : Eddy Junaedy Danu

 masing-masing untuk sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2017, kecuali untuk Bapak Boyke Wibowo Mukijat sebagai Komisaris Independen Perseroan yang akan berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2018.
6. Menyetujui besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2015 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Lebih lanjut, Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Human Capital.

Mata Acara Kelima
Menyetujui dan menegaskan kembali pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penyelesaian pelaksanaan EMSOP yang telah diberikan dalam Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Maret 2008.

Jakarta, 2 Mei 2015
PT Indika Energy Tbk.
Direksi

Indika Hasil Investor 4(160)x480 02_Mei_2016.indd 1 4/30/16 3:13:04 PM